


PENUNDAAN PELAKSANAAN KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA
DALAM PROSES PEMERIKSAAN SENGKETA TATA USAHA NEGARA

Oleh:



PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS PADANG
2016

Abstrak

Salah satu asas hukum administrasi yang dijadikan norma (*dinormativisasikan*) dalam Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara adalah asas praduga rechtmatig (*vermoeden van rechtmatigheid= praesumio iustae causa*) sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 67 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan bahwa gugatan tidak menunda atau menghalangi dilaksanakannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara serta tindakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang digugat. Namun, dalam ketentuan Pasal 67 ayat (2), (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 memberikan ruang untuk menyimpangi penerapan asas hukum tersebut dengan syarat apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang digugat itu tetap dilaksanakan dan tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakan keputusan tersebut. Permasalahan dalam penelitian ini adalah a. Bagaimana lahirnya norma tentang penundaan pelaksanaan keputusan tata usaha negara pada Pasal 67 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut? b. Bagaimana proses penundaan pelaksanaan keputusan TUN yang digugat? c. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menentukan unsur keadaan sangat mendesak sebagai dasar penundaan pelaksanaan keputusan TUN dalam kasus-kasus yang disengketakan di PTUN tersebut? d. Bagaimana keberadaan “kepentingan umum” dalam rangka pembangunan dalam kasus-kasus yang disengketakan di PTUN tersebut? Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yakni melakukan penelusuran dan analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penundaan pelaksanaan KTUN. Berdasarkan penelitian dapat diketahui bahwa lahirnya norma Pasal 67 ayat (2), (3) dan (4) UU No. 5 Tahun 1986 merupakan pengecualian (*exception*) penerapan asas praduga rechtmatig (Pasal 67 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1986) dengan alasan untuk memberikan perlindungan hukum bagi rakyat pencari keadilan. Ketidakjelasan pengaturan tentang proses penundaan pelaksanaan KTUN serta pengertian unsur keadaan yang sangat mendesak dan kepentingan umum dalam rangka pembangunan dalam UU No. 5 Tahun 1986 sehingga dalam penerapannya memberikan ruang bagi hakim PTUN untuk melakukan penafsiran hukum terhadap Pasal 67 ayat (2), (3) dan (4) UU No. 5 Tahun 1986 tersebut. Dalam beberapa contoh Putusan PTUN tentang Penundaan pelaksanaan KTUN yang telah diteliti diketahui bahwa proses dikeluarkannya Putusan PTUN ternyata tidak hanya pada saat proses dismissal oleh Ketua PTUN tetapi lebih banyak pada saat proses persidangan oleh Majelis Hakim, sedangkan dalam mempertimbangkan unsur keadaan yang sangat mendesak dan kepentingan umum dalam rangka pembangunan terdapat perbedaan pendapat Hakim dalam pertimbangan putusannya karena adanya perbedaan metode penafsiran hukum yang digunakan oleh hakim tersebut. Agar pengaturan tentang penundaan pelaksanaan KTUN dalam Pasal 67 UU Peraturan pada umumnya dan khususnya tentang pengertian “keadaan sangat mendesak” dan “kepentingan umum dalam rangka pembangunan” tidak menimbulkan multitafsir dan ada kesamaan tolak ukur maka perlu revisi Pasal 67 UU Peraturan dan mencantumkan pengertian dimaksud dalam Ketentuan Umum.

Kata kunci: Putusan, Penundaan Pelaksanaan, KTUN.

Abstract

One of the principles of administrative law which is used as the norm (*dinormativisasikan*) in Procedural Law Administrative Courts is a presumption rechtmatig (vermoeden van rechtmatigheid = praesumtio iustae causa) as stipulated in Article 67 paragraph (1) of Law No. 5 of 1986 concerning State Administrative Court which states that the lawsuit does not delay or impede the implementation of the decision of the Board or the Administrative Officers as well as actions Agency or official State Administration sued. However, the provisions of Article 67 paragraph (2), (3) and (4) of Law No. 5 of 1986 provides room to deviate the application of legal principles on the condition if there is urgency resulting in the interests of the claimant be seriously harmed if the administrative decision State (KTUN) is sued that remain to be implemented and can not be granted if the public interest in the context of development requires that the decision be implemented. The problem in this research is a. How the birth of norms about implementation delays decision on state administration Article 67 of Law No. 5 of 1986 concerning the State Administrative Court? b. How to delay implementation of the decision process TUN sued? c. How consideration of the judge in determining the state of the element is urgent as the basis for decision-TUN delay implementation in disputed cases in the Administrative Court? d. How is the existence of "general interest" in the context of development in disputed cases in the Administrative Court? This study uses normative juridical approach that is doing the search and analysis of the legislation relating to the postponement of the implementation KTUN. Based on the research is that the birth of the norm of Article 67 paragraph (2), (3) and (4) of Law No. 5 of 1986 is an exception (exception) the application of the principle of presumption rechtmatig (Article 67 paragraph (1) of Law No. 5 of 1986) with a reason to give legal protection to people seeking justice. The lack of clarity about the postponement of the implementation arrangements KTUN and understanding elements of urgency and common interests in the development of the Act No. 5 of 1986 so that the application provides space for the administrative court judge to make a legal interpretation of Article 67 paragraph (2), (3) and (4) of Law No. 5 The Year 1986. In some instances Decision PTUN on Postponement of execution KTUN that has been investigated is known that the process of issuance of the Decision Administrative Court found not only at the time of the dismissal by the Chairman of the Administrative Court, but more at the time of the trial by a panel of judges, whereas in considering the element of urgency and public interest in the development of differences of opinion in consideration judges decision because of differences in legal interpretation methods used by the judge. In order for the setting of the delay in the execution KTUN in Article 67 of the Administrative Court Law in general and in particular on the definition of "state of a highly urgent" and "the public interest in the development of" do not give rise to multiple interpretations, and there are similarities benchmark it is necessary revision of Article 67 of Law of the Administrative and include understanding referred to in General requirements.

Keywords: Decision, Delay Implementation, KTUN.